



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.KBr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

BUJANG BIN NURUT, NIK 1302030206590001, tempat /tanggal lahir Surian / 2 Juni 1959, umu 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, alamat di Jorong Jalan Balantai, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Hp. 085364619873;

DESWARTI BINTI RUSLI, NIK 1302034312600001, tempat /tanggal lahir Surian / 3 Desember 1960, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jorong Jalan Balantai, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.KBr pada 08 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada hari Minggu pada tanggal 7 September 1980 di Jorong Gadung

Hal. 1 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surian, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan mahar berupa uang tunai sebesar 1.000 (Satu Ribu Rupiah). Pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dihadapan seorang Angku Kali yang bernama Jusman;
2. Bahwa pada saat Pernikahan Para Pemohon dilangsungkan yang menjadi wali nikahnya adalah Wan, yang merupakan adik kandung Ayah Pemohon II, karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia berwakil kepada angku kali yang menikahkan;
 3. Bahwa Pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama;
 - a. Elfa Erismen;
 - b. Darwin;
 4. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 5. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak diurus ke Kantor Urusan Agama manapun karena tidak ada surat dari PKK sehingga tidak bisa didaftarkan oleh petugas P3N. Akibatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : B.0128/Kua.03.02.9/PW.01/05/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin tanggal 24 Januari 2023;
 6. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Bahwa sejak setelah dilangsungkannya perkawinan, Para Pemohon telah membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Lira Mayeni binti Syahrial Bujang, lahir tanggal 27 Juli 1981;
 - b. Afri Madona binti Bujang, lahir tanggal
 - c. Vani Solinda binti Syahrial Bujang, lahir tanggal 13 September 2002;

Hal. 2 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pernikahan tersebut dilangsungkan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa untuk mengajukan perkara ini Para Pemohon tidak memiliki biaya, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Wali Nagari Surian dengan Nomor : 400/164/NSRN/V-2023 pada tanggal 24 Mei 2023;
10. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Koto Baru yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah, KTP, KK dan surat-surat lainnya yang dirasa perlu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Minggu pada tanggal 7 September 1980 di Jorong Gadung Surian, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon ini, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Koto Baru;

Hal. 3 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan bahwa nama Pemohon I sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 14/Pdt.P/2023/PN.KBr tanggal 2 April 2023 yaitu BUJANG, serta saat terjadinya pernikahan yang menjadi wali Pemohon II adalah Wan yang merupakan adik kandung ayah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia saat Pemohon II masih kecil yang berwakil kepada ustad yang menikahkan yang bernama Jusman;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.0128/Kua.03.02.9/PW.01/05/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin tanggal 24 Januari 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain itu, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. AZWIRMAN BIN ZAINAL ABIDIN, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Jalan Balantai, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok. Saksi adalah tetangga dari Pemohon I, dan telah bersumpah menurut agamanya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri;
- bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- bahwa Saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 7 September 1980 di Jorong Gadung Surian, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok;

Hal. 4 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Jusman, yang merupakan angku kali, berdasarkan wakil dari adik bapak Pemohon II yang bernama WAN, karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- bahwa saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Elfa Erismen dan Darwin;
- bahwa mahar saat menikah berupa uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar karena tidak ada surat dari PKK sehingga tidak bisa didaftarkan oleh petugas P3N;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan damai sampai saat ini;
- bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa tujuan Pemohon melakukan Itsbat nikah dimaksudkan untuk mengurus Kartu Keluarga, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan buku nikah dan administrasi kependudukan Para Pemohon;

2. ZULMAN EFENDI BIN LENGGANG, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Jalan Balantai, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok. Saksi adalah tetangga Pemohon II, dan telah bersumpah menurut agamanya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri;
- bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- bahwa Saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;

Hal. 5 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 7 September 1980 di Jorong Gadung Surian, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Jusman, yang merupakan angku kali, berdasarkan wakil dari adik bapak Pemohon II yang bernama WAN, karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- bahwa saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Elfa Erismen dan Darwin;
- bahwa mahar saat menikah berupa uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar karena tidak ada surat dari PKK sehingga tidak bisa didaftarkan oleh petugas P3N;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan damai sampai saat ini;
- bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa tujuan Pemohon melakukan ltsbat nikah dimaksudkan untuk mengurus Kartu Keluarga, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan buku nikah dan administrasi kependudukan Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan/*ltsbat nikah* yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, karenanya sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Koto Baru berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan yang mendalilkan sebagai suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam dan sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Perubahan permohonan

Hal. 7 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon secara lisan telah mengajukan perubahan terhadap surat permohonannya yang untuk selengkapnya sebagaimana telah ternyata dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan secara lisan terhadap surat permohonan yang Para Pemohon ajukan tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut adalah mengenai tentang identitas Pemohon I, wali dari Pemohon II serta anak dari Para Pemohon, sehingga hal ini tidak menambah atau merubah pokok permohonannya serta secara formil telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan karenanya dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 7 September 1980 di Jorong Gadung Surian, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok Barat, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut yang bernama Suherman adalah ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Elfa Erismen dan Darwin, saat pernikahan dilangsungkan status Pemohon I berstatus bujang (jejaka) sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda, setelah pernikahan Para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah, hal ini disebabkan karena Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan Para Pemohon dikarenakan ada masalah adat di keluarga Pemohon II sehingga ninik mamak tidak bisa mengurus berkas-berkas untuk pernikahan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.KBr



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim membebaskan kepada Para Pemohon untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat atau halangan di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa begitu pula permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, perkawinan

Hal. 9 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana bahwa pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang-orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon juga harus dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon yang mengakibatkan mereka tidak bisa mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Para Pemohon telah memberikan pengakuan yang menjelaskan fakta-fakta mengenai peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan Para Pemohon dikarenakan ada masalah adat di keluarga Pemohon II sehingga ninik mamak tidak bisa mengurus berkas-berkas untuk pernikahan Para Pemohon, pengakuan mana tidak mengenai hubungan hukum tertentu melainkan materinya berkenaan dengan peristiwa seputar pernikahan Para Pemohon sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg, dengan demikian pengakuan Para Pemohon tersebut yang merupakan pengakuan bulat dan murni, memiliki daya pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti fakta-fakta yang diakui tersebut. Hal mana juga sesuai dengan kaidah hukum yang disampaikan oleh ulama hukum Islam dalam kitab *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah* yang disusun oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah halaman 162 yang berbunyi:

الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلافٍ

Artinya: "Hukum yang dijelaskan berdasarkan pengakuan harus diterima tanpa ada perselisihan."

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun bukti (P) berupa Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin atas nama Para Pemohon, yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, maka terbukti bahwa Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Jumat, tanggal 7 September 1980 di Jorong Gadung Surian, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok Barat, yang menjadi wali nikahnya adalah Jusman, yang merupakan angku kali, berdasarkan wakil dari adik bapak Pemohon II yang bernama WAN, karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang sebesar Rp1.000,00 (seribu

Hal. 11 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Elfa Erismen dan Darwin, saat pernikahan dilangsungkan status Pemohon I berstatus bujang (jejaka) sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda, setelah pernikahan Para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah, hal ini disebabkan karena Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan Para Pemohon dikarenakan ada masalah adat di keluarga Pemohon II sehingga ninik mamak tidak bisa mengurus berkas-berkas untuk pernikahan Para Pemohon, keterangan mana adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon di depan sidang, dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon ditemukan fakta bahwa Para Pemohon tidak ada mengurus administrasi pencatatan pernikahannya, meskipun Para Pemohon mengetahui bahwa pernikahan mesti dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku, dan terbukti pula pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan di Jumat, tanggal 7 September 1980 di Jorong Gadung Surian, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok Barat, yang menjadi wali nikahnya adalah Jusman, yang merupakan angku kali, berdasarkan wakil dari adik bapak Pemohon II yang bernama WAN, karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Elfa Erismen dan Darwin, saat pernikahan dilangsungkan status Pemohon I berstatus bujang (jejaka) sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda, setelah pernikahan Para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah, hal ini disebabkan karena Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan Para Pemohon dikarenakan ada masalah adat di keluarga Pemohon II

Hal. 12 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.KBr



sehingga ninik mamak tidak bisa mengurus berkas-berkas untuk pernikahan Para Pemohon;

Pertimbangan Petitum

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku dalam persidangan bahwa saat terjadinya pernikahan antara Para Pemohon pada saat itu tidak ada surat dari PKK tentang pernikahan Para Pemohon sehingga tidak bisa didaftarkan oleh petugas P3N untuk dicatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Artinya, jika perkawinan yang dilaksanakan tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara *a contrario* harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hal. 13 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh Undang-Undang tersebut maka pernikahan Para Pemohon dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Para Pemohon *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi agama (*hifz ad-din*), melindungi anak di samping tentunya pihak istri (*hifz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan istri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan istri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, istri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang termaktub dalam Kitab *l'anatut Thalibin* yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول

Artinya: "*Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan karena Para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Hal. 14 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.KBr tanggal 8 Juni 2023, yang mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, maka sesuai dengan Pasal 273 R.Bg. Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya sesuai dengan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2023;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Minggu pada tanggal 7 September 1980 di Jorong Gadung Surian, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok Barat;
3. Memerintahkan Para Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2023;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Masehi

Hal. 15 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami **Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Yulis Edward, S.H.I** dan **Asmeilia, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Dra. Nila Novita, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Yulis Edward, S.H.I

Panitera,

ttd

Asmeilia, S.H.I

ttd

Dra. Nila Novita, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP : Rp0,00
2. Proses : Rp0,00
3. Panggilan : Rp0,00
4. Meterai : Rp0,00

Jumlah : Rp0,00

(*nol rupiah*)

Hal. 16 dari 16 hal.
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)